

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 47/PP.08-Kpts/1805/KPU-KAB/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - UU No. 7 tahun 2017 pasal 210 ayat 1 Daftar Pemilih Tetap dapat melengkapi Daftar Pemilih Tambahan paling Lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara; Ketentuan pasal 32 ayat 1 PKPU No.11 tahun 2018; Ketentuan pasal 36 ayat 1 PKPU No.37 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU NO.11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Pemilu tahun 2019, DPT dapat melengkapi dengan DPTb; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c diatas perlu menetapkan Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam PEMILU tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 tahun 2008; UU No. 32 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU tahun 2019; PKPU No.37 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 11 tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Pemilu tahun 2019; Kpts KPU RI No.227/PL.02.1-kpt/01/KPU/I/2019; Surat Edaran KPU Nomor:224/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor :16/PP.12-BA/1805/KPU.Kab/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang pada PEMILU tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 47/PP.08-Kpts/1805/KPU-KAB/II/2019 tahun 2019

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 47/PP.08-Kpts/1805/KPU-KAB/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang yang masuk pada PEMILU tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 147 Pemilih dan Pemilih Keluar yang mengurus di daerah asal pada PEMILU 2019 dengan jumlah sebanyak 77 Pemilih dan Pemilih Keluar yang mengurus di tujuan pada PEMILU tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 155 Pemilih yang tersebar 15 Kecamatan 151 Kampung dan 1.216 TPS; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019

terdapat pada lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2019.
- Lampiran 1 Halaman